**JURNAL ILMIAH**

 **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA**

**JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG – UNDANG**

 **NOMOR 42 TAHUN 1999**



**Oleh :**

**RAHMAT AL RIDWAN**

**D1A 006 222**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2013**

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

 **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA**

**JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG – UNDANG**

 **NOMOR 42 TAHUN 1999**

****

**Oleh :**

**RAHMAT AL RIDWAN**

**D1A 006 222**

**Menyetujui**

**Mataram, Agustus 2013**

**Pembimbing Pertama**

**Sahruddin,SH.,MH**

 **NIP. 19631231 199803 1 016**

 **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG**

 **NOMOR 42 TAHUN 1999**

**RAHAMAT AL RIDWAN**

**D1A 006 222**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan untuk mengetahui kreditur penerima Jaminan Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya apabila debitur pailit.Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisa dengan analisis kualitatif deskriptif.

 Berdasarkan penelitian ini diperoleh beberapa hasil yaitu pertama, kedudukan kreditur Penerima Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah kreditor yang memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainya, untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pelaksanaan titel eksekutorial dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan sedangkan yang kedua adalah Kreditur Penerima Jaminan Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur apabila debitur pailit tetapi ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

**ABSTRACT**

This study aims to know the position of the creditor receiving menururt janiman fiduciary law number 42 of 1999 and to know the creditors of the insured fiduciary has the priority right to the other creditors if the debtor bankrupt. This study merupakann kind of normative legal research. Type of data used is the data library consisting of primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection technique used is the study documents. The data were analyzed with descriptive qualitative analysis**.**

This research based on those obtained some results: first, the position of creditors of the insured fiduciary under law number 42 of 1999 was a creditor who has a right to the precedence of the other creditors, to take repayment claims are the result of the execution of objects that are objects of fiduciary assurance, implementation executorial title and sale of objects that the object of the fiduciary fiduciary powers itself through public auction and taking payment of its receivable from the sale while the second is a creditor of the insured which came first fiduciary has rights against the creditor if the debtor bankrupt but deferred for a maximum period of 90 (ninety twenty) days from the date of the bankruptcy judgment is pronounced.

**PENDAHULUAN**

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberiutang (kreditur) disatu pihak dan penerima utang (debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak.

Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses ini tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul.

Biasanya persoalan baru muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan. Jika terjadi demikian, maka kepastian bagi kreditur dalam pengembalian kredit secara umum telah ditentukan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan sebagai berikut :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Bagaimana kedudukan pihak pemberi piinjaman terhadap harta pihak peminjam dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu: 1) Yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing; 2) Yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Untuk menjamin pelunasan utang dari pihak debitur pada waktunya, seringkali kreditur tidak akan memberi kredit jika tidak ada jaminan, dan perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak mungkin lahir selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pokok yang mendasari lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitur kepada kreditur.[[1]](#footnote-2)

Jaminan dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Salah satu jaminan kebendaan adalah Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut UUJF). Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.[[2]](#footnote-3)

1. **Pengertian Jaminan Fidusia**

 Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”, suatu istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusial (UUJF) juga menggunakan istilah Fidusial.[[3]](#footnote-4) Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Dari uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimanakah kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ? ; 2). Apakah kreditur penerima Jaminan Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainya apabila debitur pailit ?

Penelitian ini bertujuan; 1) Untuk mengetahui kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999; 2) Untuk mengetahui kreditur penerima Jaminan Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya apabila debitur pailit.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1) Secara teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Jaminan pada khususnya ; 2) Sedangkan secara praktis : hasil penelitian ini di harapkan dapat : a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pihak-pihak terkait, tentang kedudukan kreditur selaku penerima Jaminan Fidusia dan kreditur sebagai penerima jaminan fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. b. Dijadikan bahan bagi pemerintah (eksekutif) dan legislatif dalam membuat atau penyempurnaan regulasi tentang Jaminan Fidusia; 3) metodelogis : Sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian dan Untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis di bidang ilmu hukum. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian, dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, yaitu sutu penelitian yang didalam membahas permasalahan, berpedoman pada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti khususnya mengenai asas-asas hukum, norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan juga mengkaji dari teori-teori hukum, dokumen, buku-buku, dan pendapat para ahli hukum baik yang berasal dari undang-undang dan juga sumber-sumber resmi yang berkaitan.

**PEMBAHASAN**

1. **Kedudukan Kreditur Penerima Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.**

Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, mengenai kedudukan kreditur selaku penerima jaminan fidusia bisa dilihat pada Pasal 15 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1) poin a dan poin b. Pasal 15 ayat (2) mengatur tentang sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasal 27 ayat (1) adalah penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainya, Pasal 27 ayat (2) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, Pasal 29 ayat (1) poin a adalah pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia, dan Pasal 29 ayat (1) poin b adalah penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Secara lengkap ketetuaan-ketetntuan yang memberikan perlindungan kedudukan penerima fidusia seperti disebutkan di atas secara lengkap dapat disebutkan sebagai berikut : Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menentukan bahwa : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menetukan bahwa : 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Pasal 29 ayat (1) poin a dan poin b, Undang-undang Jaminan Fidusia, menetukan bahwa :“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”.

Hak mendahului di atur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang dimaksud dengan hak mendahului adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dari difinisi ini jelas bahwa hak untuk mengambil pelunasan piutang yang diutamakan/didahulukan kepada penerima fidusia. Tetapi apabila benda yang sama dijadikan obyek jaminan fidusia lebih dari satu jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.

Bunyi pasal 27 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut : a) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap lainnya. b) Hak yang didahulukan sebagaimana yang di maksud dalam dalam ayat (1) adalah hak penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan fidusia. c) Hak yang didahulukan dari penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi Fidusia.

Sedangkan Pasal 28 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menentukan bahwa :“Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia yang lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran Fidusia”.

 Undang–undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Martin Roestamy, mengemukakan bahwa aspek hukum pembebanan jaminan fidusia mewujudkan hak agunan yang merupakan simbol penyerahan hak kepemilikan dalam Fidusia, yang berbeda dengan penyerahan hak milik (*levering*) yang diatur dalam Pasal 584 jo 612 ayat 1 KUH Perdata. Penerima Fidusia tidak memiliki hak mutlak, akan tetapi hak kepemilikan dengan hak menyerahkannya kembali kepada Pemberi Fidusia untuk keperluan Penerima Fidusia, namun dengan pengalihan hak secara *constitutum possessorium* telah menjamin hak Penerima Fidusia untuk menggunakan upaya pidana dalam setiap cidera janji dari debitur seperti dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 dari Pemberi Fidusia maupun pihak ketiga.[[4]](#footnote-5)

 Mengenai kedudukan kreditur dalam Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999, dalam tulisanya yang berjudul Perlindung Hukum Terhadap Kreditur Selaku Pemegang Jaminan Fidusia adalah mengacu pada pendapat atau teori dari Hartkamp yang menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah (semua) pihak bertimbal balik, diperoleh hasil analisa bahwa tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak antara para pihak, yang dalam penelitian ini diawali dengan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit yang kemudian pembebanannya dilakukan dengan akta jaminan fidusia, dan berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta ketentuan mengenai bentuk akta Notaris, yang termuat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, serta mengacu pula pada ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, hasil penelitian terhadap jenis akta jaminan fidusia memperoleh suatu kesimpulan bahwa akta jaminan fidusia adalah termasuk jenis akta *partij* atau akta para pihak.

1. Pendapat dari Notaris seperti dalam tulisannya di Kedudukan Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :
	1. Lahirnya UU Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kedudukan istimewa bagi kreditur tertentu, yaitu kreditur yang menggunakan jaminan fidusia karena dengan menggunakan jaminan fidusia kreditur tersebut mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan hutang lebih dahulu dibandingkan dengan kreditur-kreditur yang lainnya. Hal ini berarti bahwa melalui UU Nomor 42 Tahun 1999, kedudukan kreditur preferen terlindungi sebab dengan adanya jaminan fidusia yang telah didaftarkan tersebut, kreditur preferen memperoleh kepastian hukum untuk memperoleh kembali kredit yang telah dikeluarkannya.
	2. Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa debitur tetap bertanggung jawab atas barang yang belum terbayar dalam hal hasil eksekusi tidak mencukupi pelunasan hutangnya memberikan keamanan bagi kredit yang diberikan kreditur. Pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 secara otomatis memberi kepastian bagi kreditur penerima fidusia untuk memperoleh pelunasan piutangnya secara utuh karena jika nilai jual (eksekusi) obyek jaminan fidusia tersebut tidak mencukupi pelunasan hutang pemberi fidusia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 tersebut, kreditur penerima fidusia berhak meminta debitur pemberi fidusia untuk membayar kekurangan hutang tersebut dengan harta kekayaan yang lain.[[5]](#footnote-6)

 Ciri yang paling menonjol dalam akta jaminan fidusia yang memberikannya kepastian secara otentik terhadap pihak lain, sehingga dapat digolongkan sebagai jenis *partij* akte/akta para pihak adalah :

* 1. Tanggal dari akta jaminan fidusia.
	2. Tandatangan yang ada dalam akta jaminan fidusia.
	3. Identitas dari para pihak maupun saksi.
	4. Bahwa apa yang tercantum dalam akta jaminan fidusia itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para pihak/para penghadap kepada notaris untuk dicantumkan dalam akta itu.

 Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, selain itu Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari azas publisitas dan kepastian hukum. Hak kebendaan dari jaminan Fidusia baru lahir sejak dilakukannya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan sebagai buktinya adalah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia.

Tujuan dari pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan.Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terbuka untuk umum.Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan.

Maksud pendaftaran, dengan memperhitungkan asas publisitas yang biasanya dianut dalam pelaksanaan pendaftaran, adalah agar pihak ketiga mempunyai kesempatan untuk tahu mengenai pendaftaran benda, ciri benda yang didaftar dan benda-benda tententu terikat sebagai jaminan untuk keuntungan kreditor tertentu, untuk suatu jumlah tertentu, dengan janji-janji tertentu. Sudah bisa diduga, bahwa pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga.

Dengan pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan di sana, dan dalam hal pihak ketiga lalai untuk memperhatikan/mengontrol register/daftar, maka ia dengan tidak bisa mengharapkan adanya perlindungan berdasarkan itikad baik harus memikul risiko kerugian, namun sehubungan dengan adanya Kantor Pendaftaran Fidusia yang hanya terbatas di kota-kota besar saja dan hal itu membawa konsekuensi pada biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran dan checking daftar.

Suatu hal penting yang disebutkan dalam penjelasan atas Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang tidak diatur dalam Pasal 11 itu sendiri adalah bahwa pendaftaran dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia. Kata tempat kedudukan menarik perhatian kita, sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia bisa perseorangan maupun korporasi, padahal sebutan tempat kedudukan biasanya tertuju kepada suatu perseroan/perkumpulan, sedang untuk orang perorangan digunakan istilah "tempat tinggal/kediaman” atau "domisili".

 Sebenarnya tidak ada ketentuan didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan, bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah. Hanya saja untuk memberlakukan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, maka haruslah dipenuhi syarat benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Sedangkan fidusia yang tidak didaftarkan, tidak bisa menikmati keuntungan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 37 tersebut menyatakan, bahwa apabila dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik didalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi[[6]](#footnote-7).

1. Pendapat dari J. Satrio, dalam buku hukum jaminan hak jaminan kebedaan[[7]](#footnote-8), yang berkaitan erat hubungannya dengan hak didahulukan dari kreditur–kreditur lainya dalam Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah tingkatan-tingkatan hak tagih yang didahulukan adalah :
	1. Antara sesama kreditur preferen.

Di antara hak-hak yang didahulukan, gadai dan hipotik mempunyai kedudukan yang lebih tinggi terhadap hak istimewa/privilege. Artinya dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan barang-barang debitur, atas barang-barang mana diletakan hak gadai/hipotik sekarang termasuk hak tanggungan dan Fidusia dan ada kreditur lain yang mempunyai hak tagih istimewa pula atasnya, maka pemegang gadai,hipotik, hak tanggungan dan fidusia, mengambil dulu, baru sisanya untuk pemilik hak tagih yang istimewa, sisanya lagi sesudah di ambil kreditur privelege untuk kreditur konkuren.

* 1. Antara Sesama kreditur Preferen yang sama tingkatnya.

Di antara para kreditur yang didahulukan (para kreditur preferen), yang mempunyai tingkat yang sama, berlaku antara mereka ketentuan–ketentuan kreditur konkuren. Dalam Pasal 1132 K.U.H.Perdata ditetapkan, bahwa para kreditur konkuren berbagi pond’s–pond’s di antara mereka.

Syaratnya dengan tegas disebutkan, yaitu “antara kreditur preferen yang sama tingkatnya”. Mungkin saja ada beberapa kreditur yang sama–sama preferen tetapi yang 1 (satu) tingkatnya lebih tinggi dari yang lain.

 Hak untuk didahulukan dalam arti sempit adalah hak tagihan yang oleh Undang–Undang di golongkan dalam hak isrtimewa (privelege).

Tagihan disebut tagihan yang didahulukan atau tagihan preferen *(*bevoorrechte schulden), sedang kreditur nya disebut kreditur yang didahulukan (bevoorrechte schuldeiser), kreditur preferen.

 Undang–Undang memeberikan perumusan tantang hak istimewa sebagai hak yang oleh Undang–Undang diberikan kepada seorang kreditur, sehingga tingkatnya lebih tinggi dari kreditur lain, yang piutangnya yang tidah didahulukan, semata–mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1334 K.U.H, Perdata).

1. **Kedudukan Kreditur Penerima Jaminan Fidusia Memiliki Hak Yang Didahulukan Terhadap Kreditur-Kreditur Lain Apabila Debitur Pailit.**

 Terminologi kepailitan barangkali bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat, khususnya dikalangan pelaku usaha. Hanya saja apa makna kepailitan itu sendiri, disinilah letak masalahnya. Disebut demikian karena acapkali pailit dimaknai secara umum yaitu bubarnya atau dilikuidasinya suatu badan usaha. Sebagaimana yang disinyalir oleh Bambang Kesowo, ada berbagai pihak salah memahami dan mengira bahwa kepailitan sama artinya dengan likuidasi atau pembubaran perusahaan.[[8]](#footnote-9) Disisi lain ada juga pandangan bahwa jika seseorang sudah dinyatakan pailit, maka ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum lagi. Jadi seolah-olah pailit berarti kehilangan hak-hak keperdataan seseorang. Untuk itu, dalam memahami makna apa itu kepailitan kiranya perlu ditelusuri latar belakang munculnya kepailitan itu sendiri.

Dalam berbagai kepustakaan terlihat bahwa terminologi kepailitan digunakan sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Misalnya, di negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* terminologi kepailitan digunakan istilah *Bankrupcty,* yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Jadi kata kunci munculnya kepailitan adalah dilatar belakangi adanya suatua perikatan. Oleh karena itu dilihat dari sudut pandang ini, maka ketidakmampuan untuk membayar utang ditujukan kepada :[[9]](#footnote-10)

1. Para pebisnis, dan
2. Debitor yang betul-betul mengalami kesulitan keuangan;

Sedangkan di dalam sistem hukum Eropa Kontinental digunakan istilah *Faillissement.* Hal ini ditujukan kepada pebisnis maupun non pebisnis. Tujuannya adalah agar debitor tidak disandera dan debitor dapat kesempatan untuk membela diri. Selain kedua istilah diatas, dikenal juga istilah *Insolvency,* yang mempunyai makna hampir sama dengan kedua istilah yang telah penulis kemukakan diatas, yaitu ketidakmampuan untuk membayar utang. *Insolvency* ada dua jenis, yaitu :

1. *Technical Insolvency,* perusahaan yang gagal membayar utang. Bila penyebabnya adalah kesulitan uang tunak yang bersifat sementara.
2. *Bankcrupcty Insolvency,* perusahaan yang gagal membayar utang. Bila fundamental bisnisnya memang jelek, artinya total utangnya sudah jauh melebihi nilai pasar yang wajar dari asetnya.

 Pendapat senada dikemukakan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit berarti keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan membayar utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.[[10]](#footnote-11)

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan) maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut kepailitan. Sementara dalam *Black’s Law Dictionary,* pailit atau bankruptcy adalah *“the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against who an involuntary patition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.*

Menurut *Black’s Law Dictionary.* pengertian pailit dihubungkan dengan suatu kondisi ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas *publisitas* dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut kepengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohoan kepailitan yang diajukan.[[11]](#footnote-12)

 Berbeda dengan *Black’s Law Dictionary,* hukum pailit (*Faillessementrecht)* sebagai asas dalam BW ditentukan, bahwa seluruh harta kekayaan dari debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditur secara bersama-sama. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan pailit berarti bangkrut. Jatuh untuk perusahaan.

Dari berbagai definisi kepailitan yang penulis kemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa terminologi kepailitan mempunyai makna ketidakmampuan pihak pengutang (debitur) untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi hutang (kreditur) tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Jika terjadi ketidakmampuan utnuk membayar utang, maka salah satu solusi hukum yang dapat ditempuh baik oleh debitur maupun oleh kreditur adalah melalui pranata hukum kepailitan.

Apabila debitur Pemberi Fidusia mengalami kepailitan, maka menurut teori hukum jaminan, benda jaminan fidusia berada di luar boedel pailit. Berdasarkan Pasal 27 ayat ( 3 ) Undang-undang Fidusia menentukan bahwa hak untuk didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Hak Jaminan Fidusia memberikan secara hukum hak kepemilikan kepada kreditur atas barang-barang yang dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia itu, tetapi penguasaan atas barang-barang itu ada pada debitur. Dengan demikian, bagi benda-benda yang dibebani dengan hak jaminan berupa fidusia, kurator tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penjualan atas benda-benda tersebut.

Dimana pemberian jaminan dari debitur kepada kreditur menimbulkan 2 (dua) sifat hak jaminan yang dikenal secara umum, yaitu:

1. Hak jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur, tanpa memberikan hak saling mendahului (konkuren)  antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya.
2. Hak jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur, dengan memberikan hak mendahului dari kreditur lainnya, sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privillege (*preferent*).

 Suatu hal yang sangat mengganggu kepastian hukum di dalam praktek apabila benda-benda obyek jaminan fidusia yang akan dieksekusi secara langsung berdasarkan *parakte eksekusi* sudah berada dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian, setiap upaya untuk menarik benda-benda bergerak yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara-cara kekerasan jelas tidak dapat dilakukan walaupun di dalam perjanjian pokoknya sudah dicantumkan klausula yang bersifat antisipatif sebagai berikut : “Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur diberi hak untuk mengambil dengan paksa benda yang dijaminkan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib”.

 Dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga, dalam hal obyek Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi, maka Kreditur Penerima Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi, maka Kreditur Separatis tidak memiliki hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya, sehingga untuk mengajukan lagi haknya dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren. Dengan demikian perlu diberikan perlingungan hukum bagi Kreditur Penerima Jaminan Fidusia dalam proses Kepailitan agar tetap dapat melaksanakan sebagai Kreditur Separatis.

Kepailitan mengakibatkan debitur pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan harta kekayaannya yang termasuk harta pailit. Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali menguntungkan harta pailit.

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomenhandelingebevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Debitur tidaklah berada di bawah pengampuan. Dengan demikian debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum lainnya yang menyangkut dirinya seperti menikah, menerima hibah, atau bertindak sebagai kuasa.

Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang

merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan

pailit diucapkan. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah *actio pauliana*.

Kepailitan mempunyai akibat bagi seluruh kreditur, tidak terkecuali bagi kreditur bagi pemegang hak jaminan berupa gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Sebagai kreditur yang dijamin dengan hak jaminan, kreditur pemegang hak jaminan tersebut tentunya tetap berharap bahwa jaminan yang diterimanya dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur.

 Kreditur separatis tersebut sangat berkepentingan agar hak-haknya yang timbul dari pengikatan jaminan yang diserahkan debitur kepadanya, tetap dapat dipergunakan meskipun debitur telah dinyatakan pailit.

 Permasalahan bagi kreditur separatis akan timbul apabila nilai jaminan setelah dilaksanakan eksekusi atas jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban debitur pailit kepadanya. Semakin cepat jaminan tersebut dicairkan atau dieksekusi, semakin baik atau semakin berpeluang bagi kreditur tersebut untuk memperoleh pengembalian piutangnya dari debitur secara optimal.

 Menurut prinsip hukum jaminan, kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan tidak terpengaruh oleh kepailitan. Hal tersebut berarti Kreditur tersebut dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

 Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa harta debitur yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta bergerak maupun tidak bergerak akan menjadi jaminan pembayaran utang bagi kreditur meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam perkara kepailitan terdapat tiga tingkatan kreditur, yaitu:

1. Kreditur separatis, yaitu kreditur yang mempunyai hak jaminan kebendaan, diantaranya: pemegang hak tanggungan, pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, pemegang hak hipotik, dan lain-lain.
2. Kreditur preferent, yaitu kreditur pemegang hak istimewa seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata.
3. Kreditur konkuren atau disebut juga kreditur bersaing, karena tidak memiliki jaminan secara khusus dan tidak mempunyai hak istimewa, sehingga kedudukannya sama dengan kreditur tanpa jaminan lainnya berdasarkan asas paritas cridetorium.

Pernyataan pailit seorang debitur pemberi fidusia tidak terlalu penting bagi kreditur separatis dan kreditur preferent, karena mereka dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan. Oleh karena itu, salah satu fungsi kepailitan adalah untuk memenuhi hak kreditur bersaing atau kreditur konkuren secara adil, sehingga tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hukum tidak dibenarkan.

 Pendapat Man S. Sastrawidjaja terserbut didasarkan pada prinsip hukum jaminan, berdasarkan prinsip hukum jaminan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan seperti pemegang hak gadai, hak tanggungan, pemegang jaminan fidusia, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU, yang berbunyi:

”Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

 Namun UUKPKPU tidak konsisten, karena dalam Pasal 56 ayat (1) dikatakan bahwa :

”Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

**PENUTUP**

* + 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan urian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan kreditur Penerima Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah Kreditur memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainya, untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pelaksanaan titel eksekutorial dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
2. Kreditur Penerima Jaminan Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur apabila debitur pailit tetapi ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
	* 1. **Saran – Saran.**

Agar dilakukan sikronisasi ketentuan kedudukan Penerima Jaminan Fidusia seperti yang ditentuakan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan kedudukan Penerima Jaminan Fidusia sebagai kreditur separatis seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UUKPPU), agar memberikan kepastian perlindungan kepada kreditur Penerima Jaminan Fidusia.

**DAFTAR PUSTAKA**

 **Buku-Buku**

Gunawan Widjaja dan Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001),

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia,* Cet. I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002),

 M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

Bambang Kesowo, *Perpu No. 1 Tahun 1998 Latar Belakang dan Arahnya*, Dalam Rudy A. Lontoh, dkk. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU,* (Bandung : Alumni, 2001),

 Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perudang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan,* Cetakan I, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2006),

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum,* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1973)

J. Satrio, .*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan,*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007),

 Annalisa Y, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang),* Cetakan I, (Palembang : Penerbit Unsri, 2007)

**INTERNET**

 [http://martinroestamy.blogspot.com/2010/01/aspek-hukum-pembebanan-dan pendaftaran.](http://martinroestamy.blogspot.com/2010/01/aspek-hukum-pembebanan-dan%20%20%20pendaftaran.html)

 <http://mylegalofficer.wordpress.com/2010/04/23/kedudukan-akta-jaminan-fidusia-oleh-notaris-terhadap-realisasi-kredit/>

 [http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/](http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/34)

**PERATURAN**

 R.Subekti dan Tjitrosudibyo, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*Cet. XXXIV (Edisi Revisi), PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

 Indonesia,Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Indonesia, Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UUKPPU)

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia.

1. Gunawan Widjaja dan Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001),   hlm. 5 [↑](#footnote-ref-2)
2. J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia,* Cet. I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 157 [↑](#footnote-ref-3)
3. M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),hlm 50 [↑](#footnote-ref-4)
4. [http://martinroestamy.blogspot.com/2010/01/aspek-hukum-pembebanan-dan pendaftaran.html](http://martinroestamy.blogspot.com/2010/01/aspek-hukum-pembebanan-dan%20pendaftaran.html) [↑](#footnote-ref-5)
5. <http://mylegalofficer.wordpress.com/2010/04/23/kedudukan-akta-jaminan-fidusia-oleh-notaris-terhadap-realisasi-kredit/> [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/34> [↑](#footnote-ref-7)
7. J. Satrio, .*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan,*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 185 [↑](#footnote-ref-8)
8. Bambang Kesowo, *Perpu No. 1 Tahun 1998 Latar Belakang dan Arahnya*, Dalam Rudy A. Lontoh, dkk. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU,* (Bandung : Alumni, 2001), hlm. 103 [↑](#footnote-ref-9)
9. Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perudang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan,* Cetakan I, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2006), hlm. 11 [↑](#footnote-ref-10)
10. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum,* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1973) [↑](#footnote-ref-11)
11. Annalisa Y, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang),* Cetakan I, (Palembang : Penerbit Unsri, 2007), hlm. 37-38. [↑](#footnote-ref-12)